



**AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits**  
Volume 2 Nomor 1 April 2024  
Email Jurnal : [al.atsar.ejournal@gmail.com](mailto:al.atsar.ejournal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar)



## **HADIS LARANGAN MENYEBARKAN BERITA YANG TIDAK JELAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS POLITIK NEGARA**

**Muhammad Azzam**  
Program Studi Ilmu Hadits  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[bensoef19@gmail.com](mailto:bensoef19@gmail.com)

**Fishawar Fathan Madany**  
Program Studi Ilmu Hadits  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[madanizero@gmail.com](mailto:madanizero@gmail.com)

### ***ABSTRACT***

*Hadith is everything that is based on the Prophet Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam in the form of words, deeds, agreements as well as his physical and character traits. Political stability is the balance of power of a government so that it can run according to applicable law. It is often found that political instability in a country is due to the spread of unclear news. Demonstrations and uprisings are often triggered by news that spreads which causes people to lose trust in the government in power. The purpose of this study is to identify and analyze the degree and explanation of the hadith prohibiting the spread of unclear news and its influence on the country's political stability. This research uses a qualitative approach with a type of literature study. The results of this study indicate that the hadith against spreading unclear news is an authentic hadith narrated by Bukhari and Muslim. The hadith contains the prohibition of qiila waqaal, which means spreading news without confirming its truth. There are many other arguments from the Al-Quran and Al-Sunnah as well as the words of the Companions which instruct us to be careful in receiving and spreading news. This hadith denounces the demeanor of someone who tells news without firstly confirming the truth. This hadith is an important rule for every citizen as a source of information. By practicing this hadith, every citizen will be more selective in conveying information and wisely weigh the pros and cons in conveying news even if it is true, so that the country's political stability is maintained.*

**Keywords:** *Hadith; spread; news; political stability.*

## ABSTRAK

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan serta sifat fisik dan karakter. Stabilitas politik adalah keseimbangan kekuasaan suatu pemerintahan sehingga dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Banyak ditemukan ketidakstabilan politik sebuah negara disebabkan tersebarnya berita yang tidak jelas. Aksi demonstrasi hingga pemberontakan seringkali dipicu oleh berita yang tersebar yang menimbulkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis derajat dan penjelasan hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas serta pengaruhnya terhadap stabilitas politik negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas merupakan hadis yang shahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut berisi larangan *qiila waqaal*, di antara maknanya adalah menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya. Banyak dalil-dalil lain dari al-Quran dan al-sunnah serta perkataan para sahabat yang memerintahkan untuk berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Hadis ini mencela perilaku seseorang yang menceritakan berita tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Hadis ini merupakan kaedah penting bagi setiap warga negara sebagai salah satu sumber informasi. Dengan mengamalkan hadis ini, setiap warga negara akan lebih selektif dalam menyampaikan informasi serta bijak menimbang maslahat dan mudarat dalam menyampaikan sebuah berita meskipun benar, sehingga dengannya stabilitas politik negara tetap terjaga.

**Kata kunci:** Hadis; menyebarkan; berita; stabilitas politik.

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَّحِيمٌ

*Dan kalau bukan karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar). Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.*<sup>266</sup>

Di antara bentuk rahmat Allah yang agung adalah diutusnya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam kepada seluruh manusia, beliau adalah nabi dan rasul yang terbaik dan beliau menjadi panutan bagi seluruh manusia, Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menurunkan kepada beliau Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana keduanya merupakan sumber pokok dalam syariat Islam.

<sup>266</sup> QS. An-Nur (24) : 20.

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan serta sifat fisik dan karakter.<sup>267</sup> Ilmu hadis termasuk di antara ilmu-ilmu yang utama untuk dipelajari, dengannya seseorang dapat mengetahui maksud dari dalil-dalil umum yang terdapat di dalam Al-Quran. Tidak diragukan lagi bahwa as-Sunnah termasuk wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4)

*Dan yang diucapkannya itu bukanlah menurut keinginannya (3) Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (4).*<sup>268</sup>

Tidak ada suatu perkara di dalam agama Islam, kecuali Islam telah mengatur tata cara dan hukumnya, baik perkara yang ringan maupun yang berat sekalipun. Oleh karena itu, setiap muslim sangat dianjurkan untuk memperhatikan amalan hariannya, terlebih lagi dalam perkara adab. Salah satu adab yang ditekankan oleh Islam adalah adab dalam bertutur kata. Seiring dengan perkembangan zaman, bertutur kata bukan hanya mengucap suatu kata dengan lisan secara langsung, melainkan seseorang dapat berbicara dengan orang lain secara tidak langsung melalui media-media komunikasi.

Banyak hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang mengajarkan adab dalam berbicara, di antaranya adalah sabda beliau *shallallahu 'alaihi wasallam*:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا؛ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

*Allah membenci terhadap kalian tiga perkara qila wa qaal (berita yang tidak jelas), banyak bertanya dan membuang-buang harta.*<sup>269</sup>

Hadis ini mencela perilaku seseorang yang menceritakan segala hal yang ia dengar tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Kemudahan berkomunikasi di zaman modern ini membuat para pengguna internet kurang selektif dalam menyampaikan informasi serta kurang bijak menimbang maslahat dan mudarat dalam menyampaikan sebuah berita meskipun benar.

Dalam konteks politik, kejujuran dan kebenaran informasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara. Jika informasi yang disampaikan oleh para pemimpin politik

<sup>267</sup> Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (Maktabah al-Ma'arif li-Tauzi' wa Nasyr, 2004), hal. 9.

<sup>268</sup> QS. An-Najm (53) : 3-4.

<sup>269</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bulaq: al-Sulthaniyyah, 1311 H), No. 1477.

---

atau masyarakat tidak benar atau tidak dapat dipercaya, hal tersebut dapat memicu ketidakstabilan dan ketidakpercayaan di antara warga negara. Menjelang pemilu mendatang, banyak fenomena yang kerap terjadi, yaitu banyaknya berita palsu yang tersebar seputar calon-calon pemimpin atau suatu lembaga pemerintahan. Fenomena ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Plt. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu:

Jumlah hoaks terbanyak ditemukan pada bulan April 2019 yang bertepatan dengan momentum pesta demokrasi Pilpres dan Pileg. Khusus bulan April 2019, hoaks yang ditemukan sebanyak 501 hoaks, disusul bulan Maret berjumlah 453 dan bulan Mei 402 hoaks. Seperti yang kita ketahui, selama masa waktu itu merupakan momentum paska dan pra Pilpres, jadi jumlah hoaks lebih banyak.<sup>270</sup>

Pengertian stabilitas menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah: kemantapan; kestabilan; keseimbangan.<sup>271</sup> Adapun pengertian politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani/latin yaitu *politicus* dan *politicos* 'relating to citizen'.<sup>272</sup> Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga dan proses-proses politik, kelompok-kelompok kepentingan (*pressure groups*), hubungan-hubungan internasional dan tata pemerintahan yang semuanya merupakan kegiatan perorangan atau kelompok, dalam kaitan hubungan kemanusiaan secara mendasar.<sup>273</sup> Maka dari itu penulis menyimpulkan arti stabilitas politik adalah keseimbangan kekuasaan suatu pemerintahan sehingga dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kejadian dan fenomena di atas menjadikan peneliti tertarik untuk menjabarkan pembahasan lebih rinci tentang bagaimana kedudukan derajat dan kedudukan hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas dan implementasi hadis tersebut terhadap stabilitas politik negara. Sejauh ini, belum ditemukan penelitian tentang hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik negara. Adapun tulisan ilmiah yang penulis temukan yang memiliki judul yang dekat adalah sebagai berikut:

---

<sup>270</sup>[https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita_satker). Diakses pada 05 April 2023.

<sup>271</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1527.

<sup>272</sup> Ibnu Muchtar, *Partai Kuning*, Bina Dakwah, No. 288 (Maret, 1999), hal. 25.

<sup>273</sup> Lembaga Pengkajian Budaya Nasional (LPKN), *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Golo Riwu, 1997) hal. 868.

*Pertama*, “Peran Sosial Politik Wanita dalam Perspektif Hadis” ditulis oleh Safitri pada tahun 2019<sup>274</sup>, Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan hadits tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sosial politik wanita meliputi: Kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan para sahabat, akan kita dapati bahwa para shahabiyah (sahabat Rasulullah yang muslimah) pada masa itu juga melakukan aktivitas-aktivitas sosial di luar rumah. Para shahabiyah juga melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh uang. Sebagian mereka menjadi ibu susuan bagi abak muslim lainnya, menggembalakan ternak orang lain, bercocok tanam, bergerak dalam industri kerajinan tangan, menjadi perawat bagi orang sakit, dan banyak profesi lainnya. Sisi persamaannya adalah pada sisi politik dalam perspektif Hadis Nabi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik negara.

*Kedua*, “Menyikapi Fenomena Labelling Olok-olok Politik di Media Sosial Perspektif Hadis Nabi” diteliti oleh Muhammad Aminul Wahid pada tahun 2018.<sup>275</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Penelitian ini mendiskusikan problem sosial tentang labelling olok-olok politik di media sosial yang massif terjadi dewasa ini di tengah-tengah hiruk pikuk menyambut pesta demokrasi akbar Indonesia 2019. Sisi persamaannya adalah pada sisi politik dalam perspektif Hadis Nabi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik negara.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post

---

<sup>274</sup> Safitri, *Peran Sosial Politik Wanita dalam Perspektif Hadis*, Skripsi (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019).

<sup>275</sup> Azhari Andi, Menyikapi Fenomena Labelling Olok-olok Politik di Media Sosial Perspektif Hadis Nabi, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 2 (2018).

positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>276</sup>

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>277</sup> Prosedur penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data, membaca sumber data, membuat catatan, mengolah catatan penelitian, dan menyusun laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari berbagai literatur yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, dan narasumber.<sup>278</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Takhrij dan Syarah Hadis Larangan Menyebarkan Berita yang Tidak Jelas

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah radhiallahu 'anhu yang melarang seseorang untuk menyebarkan berita yang tidak jelas. Hadis tersebut adalah:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

*Allah membenci terhadap kalian tiga perkara qila wa qaal (berita yang tidak jelas), banyak bertanya dan membuang-buang harta.*

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahihnya*,<sup>279</sup> Muslim dalam *Shahihnya*,<sup>280</sup> Ma'mar bin Rasyid dalam *al-Jami'*,<sup>281</sup> Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*,<sup>282</sup> Ahmad dalam

<sup>276</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 8.

<sup>277</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 291.

<sup>278</sup> Fina Nabilah Layaliya, dkk, "Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra (Studi Pustaka)", *Metalingua: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2021).

<sup>279</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bulaq: al-Sulthaniyyah, 1311 H), No. 1477, 2408, 6473.

<sup>280</sup> Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Turki: Dar al-Thiba'ah al-'Amirah), No. 593.

<sup>281</sup> Ma'mar bin Rasyid al-Azdi, *al-Jami'* (Beirut: Tauzi' al-Maktab al-Islami, 1973), No. 19637.

<sup>282</sup> Abdurrazzaq bin Hammam al-Shanani, *al-Mushannaf* (Cet. 2; Dar al-Ta'shil, 2013), No. 20695.

*Musnadnya*,<sup>283</sup> Ibnu Abi al-Dunya dalam *Ishlahul Maal*,<sup>284</sup> al-Nasai dalam *al-Sunnan al-Kubraa*,<sup>285</sup> Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya*,<sup>286</sup> Ibnu Hibbah dalam *Shahihnya*<sup>287</sup> dan para ulama selain mereka. Hadis ini *shahih* diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta para ulama selain mereka berdua.

Hadis ini memiliki beberapa lafaz periwayatan, di antaranya:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُفُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ: قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

*Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup dan mana'a wahati (menuntut hak akan tetapi tidak menunaikan hak orang lain). Dan ia membenci atas kalian qiila waqaal (mengatakan "Katanya-katanya"), banyak bertanya dan membuang-buang harta.*

قَالَ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَيْلٍ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ، وَعُفُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ

*Berakata (al-Mughirah) "Dan (nabi ﷺ) melarang qiila waqaal (mengatakan "Katanya-katanya"), banyak bertanya, membuang-buang harta, durhaka kepada para ibu, mana'a wahati (menuntut hak akan tetapi tidak menunaikan hak orang lain) dan mengubur anak perempuan hidup-hidup.*

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْ عُفُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَمِنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمِنْ مَنْعِ وَهَاتِ، وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ قَيْلٍ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ

*Aku (al-Mughirah) mendengar rasulullah ﷺ berlindung dari tiga hal: durhaka kepada para ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup dan mana'a wahati (menuntut hak akan tetapi tidak menunaikan hak orang lain). Dan aku mendengar bahwa beliau melarang dari tiga hal: qiila waqaal (mengatakan "Katanya-katanya"), banyak bertanya dan membuang-buang harta.*

Serta lafaz-lafaz lainnya yang maknanya saling berdekatan.

Hadis ini menjelaskan bahwa di antara perkara yang Allah benci adalah *qiila waqaal*. Dalam bahasa Arab istilah *qiila waqaal* digunakan pada perkataan-perkataan yang buruk.<sup>288</sup> Di

<sup>283</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), No. 18147, 18179, 18232.

<sup>284</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abi al-Dunya al-Baghdadi, *Ishlahul Maal* (Cet. 1; Beirut: Muassash al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1993), No. 115.

<sup>285</sup> Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, *al-Sunan al-Kubraa* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), No. 11784.

<sup>286</sup> Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah al-Sulami, *Shahih Ibn Khuzaimah* (Cet. 3; al-Maktab al-Islami, 2003), jld. 1, hal. 387.

<sup>287</sup> Muhammad bin Hibban al-Busti, *Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), No. 2377, 4780, 4782.

<sup>288</sup> Muhammad Ali bin Muhammad al-Bakri, *Dalil al-Falihin lithuruq Riyadh al-Shalihin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), jld. 3, hal. 185.

antara maknanya yang disebutkan para ulama adalah menyebarkan berita tanpa memastikannya terlebih dahulu. Badruddin al-Aini dalam kitabnya *Umdatul Qari Syarh Shahih al-Bukhari* menukil beberapa perkataan ulama tatkala menjelaskan makna *qiila wa qaal*:

Al-Khaththabi mengatakan “Bisa jadi maknanya adalah menceritakan perkataan-perkataan manusia, biasanya dikatakan ‘Telah berkata fulan begini,’ (*qaala Fulan kadza*) dan ‘Telah diceritakan kepadanya begini,’ (*qiila lahu kadza*), ini termasuk perkara yang tidak bermanfaat ... Ibnul Jauzi mengatakan “Maksudnya adalah menceritakan berita yang tidak diketahui kebenarannya, biasanya pencerita akan mengatakan ‘Katanya-katanya,’ (*qiila waqaal*).” Imam Malik mengatakan “Maksudnya adalah banyak berbicara dan menceritakan berita yang menggemparkan.” ... Berkata Ibn al-Tiin “Ada dua maksud. Yang pertama adalah menceritakan perkataan-perkataan manusia dan mencari-carinya untuk mengadu domba.”<sup>289</sup>

Maka dari nukilan di atas, *qiila waqaala* memiliki banyak makna dan keseluruhannya adalah perkataan-perkataan yang buruk serta tidak bermanfaat seperti menyebarkan berita yang tidak jelas hingga mengadu domba sesama manusia.

Dalam sebagian lafaz sebagaimana yang telah disebutkan, redaksi yang digunakan adalah *kariha – yakrahu*, atau dalam bahasa Indonesia artinya membenci. Istilah tersebut dalam kaedah fikih sering diartikan sebagai sesuatu yang dilarang oleh syariat yang tidak bersifat mutlak, atau sesuatu yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala dan jika tetap dilakukan mendapat dosa yang dalam istilah hukum fikih disebut sebagai *makruh*.<sup>290</sup> Akan tetapi para ulama membagi *makruh* atau *karahah* menjadi dua, yaitu *karahah tanzih* dan *karahah tahrिम*. *Karahah tanzih* berarti *makruh* dengan pengertian yang sudah dijelaskan, sedangkan *karahah tahrिम* berarti haram.<sup>291</sup> *Karahah* dalam hadis ini maknanya lebih kepada *karahah tanzih* sebagaimana dijelaskan al-Nawawi dalam kitabnya.<sup>292</sup> Kendati demikian, jika perbuatan tersebut berujung pada hal yang dilarang oleh Allah seperti menyebarkan berita bohong, adu domba dan selainnya, maka tidak diragukan lagi keharaman perbuatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaedah fikih:

---

<sup>289</sup> Badruddin al-Aini, *Umdatul Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), jld. 9, hal. 86-87.

<sup>290</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ushul min Ilmi al-Ushul*, (Cet. 4; Dar Ibnul Jauzi, 2009), hal. 12.

<sup>291</sup> Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fii Ushulil Ahkam*, (Cet. 2; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1402 H), jld. 1, hal. 122.

<sup>292</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi ‘alaa Muslim*, (Cet. 2; Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H), jld. 12, hal. 12.



الوسائل لها أحكام المقاصد

*Semua sarana suatu perbuatan, hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).*<sup>293</sup>

Banyak dalil-dalil lainnya dari al-Quran, as-Sunnah dan perkataan para sahabat yang memerintahkan untuk berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Di antara dalil-dalil tersebut ialah:

Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا عَلَيْهِ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*<sup>294</sup>

Lalu, firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang bagaimana nabi Sulaiman 'alihissalam sangat berhati-hati dalam menerima kabar dari burung hud-hud yang datang dari negri Saba' dan membawa kabar tentang Balqis dan kerajaannya:

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

*Sulaiman berkata: "Akan kami lihat, apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta."*<sup>295</sup>

Allah juga berfirman tentang larangan mengikuti prasangka:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

*Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.*<sup>296</sup>

Di antara hadis Nabi ﷺ yang menyampaikan hal serupa adalah sabda beliau:

مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

*Barangsiapa yang menyampaikan hadis dan ia menyangka hadis tersebut adalah kedustaan maka ia adalah salah seorang dari kedua pendusta.*<sup>297</sup>

<sup>293</sup> Al-Utsaimin, *al-Ushul min Ilmi al-Ushul*, (Cet. 4; Dar Ibnul Jauzi, 2009), hal. 27.

<sup>294</sup> QS. al Hujurat (49) : 6.

<sup>295</sup> QS. al-Nisa (4) : 94.

<sup>296</sup> QS. Yunus (10) : 36.

<sup>297</sup> Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* (Cet 1; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), no. 2814.

Begitu juga, hadis ini sesuai dengan perkataan para sahabat, di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab dengan kalimat yang hampir sama:

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكُذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

*Cukup seseorang dikatakan telah berdusta jika ia menceritakan setiap berita yang ia dengar.*<sup>298</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hadis ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara perkara yang Allah benci adalah *qiila waqaal*. Dalam bahasa Arab istilah *qiila waqaal* digunakan pada perkataan-perkataan yang buruk. Di antara maknanya yang disebutkan para ulama adalah menyebarkan berita tanpa memastikannya terlebih dahulu.

## **2. Implementasi Hadis Larangan Menyebarkan Berita Yang Tidak Jelas Terhadap Stabilitas Negara**

Zaman globalisasi dengan segala kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat memberikan dua akibat yang sangat berlawanan. Jika tidak memberikan akibat positif, maka negatif. Hal itu terjadi karena manusia mudah merasa dirinya sebagai orang yang "berhak" untuk menyampaikan apa yang diketahuinya. Namun, semua pengetahuan itu sebenarnya hanya berita yang diperoleh melalui media online, seperti Facebook, Google, Instagram, dan lain-lain.

Di sisi lain, keberadaan jejaring sosial dengan semua kemampuannya, menjadikannya sebagai tempat yang sangat bebas untuk menyampaikan dan mengekspresikan segala hal yang ingin diungkapkan oleh pengguna. Semua berita atau informasi lain yang ditemukan di halaman pencarian Google, memberikan hasil yang berbeda-beda bagi pembaca. Dampaknya, pembaca tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya. Karena terdapat orang yang memahami, meskipun ada juga yang salah tangkap.

Tidak hanya kabar berita, ilmu pengetahuan juga begitu. Mulai dari Al-Qur'an, as-Sunnah, hukum syariat Islam, motivasi, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Dengan adanya ruang bebas seperti media, siapa saja memiliki kebebasan untuk menulis dan menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya, tanpa memperdalam terlebih dahulu sumber pengetahuan yang didapat, dan apakah pengetahuan yang akan disebarluaskan valid. Di zaman modern seperti

<sup>298</sup> Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Turki: Dar al-Thiba'ah al-'Amirah), jld. 1, hal 8.

sekarang, menyampaikan suatu pengetahuan, opini, dan berita, terasa sangat mudah untuk diketahui oleh ribuan bahkan jutaan orang, dengan waktu yang sangat singkat dan tulisan yang padat.

Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman hendaknya memperhatikan adab-adab dalam menyampaikan berita sesuai ajaran syariat Islam. Hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas mengajarkan kita tentang dua kaidah penting dalam menyebarkan berita, yaitu:

*Pertama*, hendaknya seseorang memastikan kebenaran dari sebuah berita. Kebenaran atau kevalidan dari sebuah berita adalah hal penting yang perlu ditekankan. Bagi pengguna media sosial, kita harus cerdas untuk menyaring beragam informasi yang tersedia. Apakah berita tersebut benar? Sumber beritanya jelas? Inilah yang dapat menyelamatkan kita dari mengkonsumsi informasi yang hoax. Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada kita untuk memeriksa suatu berita terlebih dahulu karena belum tentu semua berita itu benar dan valid. Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*<sup>299</sup>

Syaikh Abdurrahman as-Sa'diy menafsirkan ayat ini, beliau berkata:

Ini juga merupakan adab dan sopan santun yang harus diteladani dan dilakukan oleh orang-orang yang berakal, yaitu ketika ada orang yang fasik membawa suatu berita, hendaklah berita itu dicek dan tidak diterima begitu saja, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar serta menjerumuskan dalam lembah dosa. Karena berita yang dibawa orang fasik itu jika disamakan dengan berita yang dibawa orang terpercaya dan lurus serta hukumnya dilakukan berdasarkan berita tersebut, maka hal itu akan membahayakan jiwa dan harta tanpa haknya disebabkan oleh berita itu yang menimbulkan penyesalan.<sup>300</sup>

<sup>299</sup> QS. Al-Hujurat (49) : 6.

<sup>300</sup> Abdurrahman as-Sa'diy, *tafsir as-Sa'diy*, (Riyadh: Maktabah Darus Salam Linnasyr Watta'uzi', 2002), jld. 1, hal. 799.

Ada beberapa cara agar masyarakat dapat mengatasi penyebaran berita hoax di dunia maya, hal ini langsung disampaikan oleh Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Bapak Septiaji Eko Nugroho, di antara caranya adalah sebagai berikut.<sup>301</sup>

- a. Hati-hati dengan judul provokatif,
- b. Cermati alamat situs,
- c. Periksa fakta yang terjadi,
- d. Cek keaslian foto atau video,
- e. Ikut serta grup diskusi anti-hoax.

*Kedua*, tidak semua berita boleh disebar. Sebagai seorang muslim yang baik tidak hanya wajib menjaga perkataan dan berkata jujur. Bahkan seorang muslim juga wajib memiliki kemampuan analisis dan berpikir kritis, menimbang maslahat dan mudaratnya, sehingga setiap berita yang disampaikan kepada orang lain merupakan berita yang baik dan benar.

Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, beliau berkata:

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَيَّنْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرَ فَلَوْ بَيَّنْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ

*Aku menghafal dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dua wadiah, satu telah aku sampaikan, sedangkan yang lain andai aku sampaikan pasti leher ini akan ditebas.*<sup>302</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ilmu dan informasi tertentu yang sebaiknya tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas, karena tidak semua orang dapat memahaminya. Walaupun hal tersebut benar, tetap saja ada kemungkinan orang salah paham dengan apa yang disampaikan. Hal ini dapat berdampak buruk pada diri sendiri, seperti menerima kritikan, cacian, atau bahkan ancaman pembunuhan, seperti yang diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu. Oleh karena itu, ada beberapa ilmu dan informasi yang harus disimpan dan tidak dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Imam Abu Ishaq asy-Syatibi juga menegaskan dalam kitabnya, beliau berkata:

Tidak semua kebenaran yang diketahui dianjurkan untuk disebar, meskipun bagian dari ilmu syariat. Akan tetapi ilmu syariat terklasifikasi menjadi beberapa bagian, di antaranya ada yang dianjurkan untuk disebar, yaitu kebanyakan ilmu syariat; ada juga

<sup>301</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan_media). Diakses pada 11 April 2023.

<sup>302</sup> Syamsuddin al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkamil Quran*, (Riyadh: Darul ‘Alam, 2003), jld. 2, hal. 186.

---

ilmu yang tidak dianjurkan untuk disebar secara umum, atau tidak dianjurkan disebar dengan melihat pada keadaan, waktu, dan individu.<sup>303</sup>

Aturan dalam syariat Islam memberikan kebebasan bagi pengikutnya untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan yang diketahui, tetapi ada beberapa pengetahuan dan informasi yang tidak dapat disampaikan, meskipun benar, dengan mempertimbangkan potensi dan situasinya. Cara untuk menyampaikan kebenaran adalah dengan mengkaji pengetahuan yang akan disampaikan, dan memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam.

Selain itu, dampak yang akan terjadi juga harus dipertimbangkan dengan melihat situasi, kondisi, dan penerima informasi. Tahap berikutnya dalam menyampaikan pengetahuan atau informasi adalah dengan berpikir cerdas dan kritis. Jika akal menerima, maka boleh disebar, seperti yang disebutkan oleh Imam asy-Syatibi:

Batasannya, bahwa kamu harus menimbang masalah (ucapan)mu atas syariat. Jika sudah sesuai dengan ketentuan syariat, maka lihatlah potensi dampaknya dengan mempertimbangkan keadaan, zaman, dan orang-orangnya. Jika ucapan itu tidak menyinggung (orang lain), atau tidak menimbulkan kerusakan, maka perlu dipikir dan diangan-angan kembali. Jika akal menerimanya, maka boleh untuk mengatakan apa yang ingin disampaikan.<sup>304</sup>

Itulah dua kaidah penting yang terkandung dalam hadis di atas. Selain itu, ada kaidah lainnya yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam menyampaikan sebuah berita, di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi dan SARA.
- b. Menghargai karya dan pendapat orang lain.
- c. Memberikan informasi pribadi sewajarnya.

Adapun sebaliknya, apabila warga negara mengabaikan kaidah-kaidah dalam menyebarkan berita, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dan kekacauan dalam politik negara. Sebagai contohnya adalah terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok remaja di Brebes, dikarenakan mereka termakan oleh berita hoax tentang penolakan PPKM darurat.<sup>305</sup> Begitu juga demo tentang penolakan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 silam, bahkan hal

---

<sup>303</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat lisy Syatibi*, (Beirut: Darubnu 'Affan, 1997), jld. 5, hal. 167.

<sup>304</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat lisy Syatibi*, (Beirut: Darubnu 'Affan, 1997), jld. 5, hal. 172.

<sup>305</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5651194/termakan-hoax-demo-tolak-ppkm-darurat-59-remaja-diamankan-di-brebes>. Diakses pada 12 April 2023.

tersebut langsung dikomentari oleh Bapak presiden Joko Widodo, “Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi UU ini dan hoax di medsos,”<sup>306</sup> ujar Jokowi.

Selain itu, ada dampak lainnya adalah hilangnya kepercayaan warga negara terhadap suatu lembaga pemerintahan atau calon pemimpin negara apabila konteksnya seputar pemilu. Berita hoax membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan.

Dampak-dampak negatif tersebut akan terus menerus menjadi besar terhadap pemerintahan suatu negara apabila tidak segera diperbaiki dan dibenahi. Sebagai seorang muslim yang cerdas, sudah seharusnya kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terdahulu agar tidak terjatuh pada kejadian yang sama. Hal itu sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

*Seorang mukmin tidak akan terperosok dua kali pada satu lobang yang sama.*<sup>307</sup>

Ada beberapa peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi di zaman terbaik umat Islam, zaman para sahabat radhiallahu ‘anhum, salah satunya adalah peristiwa terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman bin ‘Affan radhiallahu ‘anhu. Kisah tersebut dilatar belakangi oleh provokasi dan fitnah buta terhadap kepemimpinan Utsman bin ‘Affan. Provokasi tersebut dipelopori oleh seorang yang pandai memantik api fitnah, yaitu Abdullah bin Saba’. Dinukil dari Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun:

Abdullah bin Saba terus memprovokasi massa dengan mencela Utsman. Dan ia memuji-muji ahlul bait. Ia berkata, “Sesungguhnya Muhammad akan kembali, sebagaimana kembalinya Isa.” Dari sinilah keyakinan reinkarnasi muncul di tengah orang-orang Syiah. Ia menyebutkan bahwa Ali merupakan orang yang diberi wasiat oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Dan wasiat tersebut disembunyikan. Utman itu menyandang kepemimpinan tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu ia memprovokasi masyarakat untuk melakukan makar dan terus mencela para pemimpin.<sup>308</sup>

<sup>306</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20201009171916-4-193254/jokowi-unjuk-rasa-tolak-uu-ciptaker-dipicu-hoax-di-medsos>. Diakses pada 12 April 2023.

<sup>307</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Darus as-Syu’ab, 1987), jld. 8, hal. 38.

<sup>308</sup> Ibnu Khaldun Abu Zaid, *Tarikh Ibnu Khaldun*, (Beirut: Darul Fikri, 1988), jld. 2, hal. 586.

Komunikasi melalui surat antara individu yang memprovokasi konflik di Mesir, Basrah, dan Kufah terus berlangsung. Mereka saling memberi semangat dan merangsang satu sama lain untuk menentang Utsman. Akhirnya mereka setuju untuk berkumpul di Madinah pada musim haji. Di sana mereka akan menyuarakan perlawanan dan menentang Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu. Sesampainya di Madinah, para pemberontak mengepung kota dan mengepung rumah khalifah. Mereka berdemonstrasi menyuarakan tuduhan dusta terhadap Utsman.<sup>309</sup>

Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu menyanggah dakwaan mereka. Namun api persekongkolan telah berkobar. Orang-orang yang tidak memahami situasi sudah terpancing emosi. Mengikuti tuntutan tanpa pemahaman yang jelas. Mereka berani memberikan dua pilihan, turun dari jabatan khalifah atau mati. Utsman menolak tuntutan itu, sebagaimana yang telah disampaikan kepadanya oleh Nabi. Apalagi jika permintaan para pemberontak ini dipenuhi, maka ini akan menjadi kebiasaan. Setiap orang yang tidak setuju dengan khalifah akan menuntut pengunduran diri mereka.

Pengepungan terhadap Utsman ini berlangsung selama 40 hari. Beberapa hari kemudian pengepungan kian ketat. Sampai-sampai mereka melarang Utsman untuk keluar rumah, bahkan untuk mengambil air minum di sumur sekalipun. Utsman pun terus berusaha untuk menasehati mereka, mengingatkan mereka bahwa ia memiliki kedudukan yang agung di sisi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Hingga sampai salah seorang dari pemberontak yang bernama al-Aytsar berkata, “Ia melakukan tipu daya pada kalian.”<sup>310</sup> Al-Aytsar inilah yang akhirnya membunuh Amirul Mukminin Utsman bin ‘Affan radhiallahu ‘anhu. Ia tetap memprovokasi teman-temannya, bahkan menghina orang-orang yang bertaubat, yang tidak mau lagi terlibat dalam pengepungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas terhadap stabilitas politik negara adalah bahwa hadis tersebut dan kaidah pendukung lainnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap warga negara agar lebih selektif dalam menyampaikan informasi serta bijak menimbang

---

<sup>309</sup> Abu Ja’far ath-Thabari, *Tarikhul Umam wal Muluk*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1407 H), jld. 4, hal. 438.

<sup>310</sup> Izzuddin Ibnu al-Atsir, *al-Kamil fit Tarikh*, (Beirut: Darul Kutub al-‘Arabi, 1997), jld. 2, hal. 16.

maslahat dan mudarat dalam menyampaikan sebuah berita meskipun benar, sehingga dengannya tercipta politik negara yang stabil.

#### **D. KESIMPULAN**

Kedudukan hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas adalah shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara perkara yang Allah benci adalah *qiila waqaal*. Dalam bahasa Arab istilah *qiila waqaal* digunakan pada perkataan-perkataan yang buruk. Di antara maknanya yang disebutkan para ulama adalah menyebarkan berita tanpa memastikannya terlebih dahulu. Adapun implementasi hadis larangan menyebarkan berita yang tidak jelas terhadap stabilitas politik negara adalah bahwa hadis tersebut dan kaidah pendukung lainnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap warga negara agar lebih selektif dalam menyampaikan informasi serta bijak menimbang maslahat dan mudarat dalam menyampaikan sebuah berita meskipun benar, sehingga dengannya tercipta politik negara yang stabil.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'an al-Karim*.

Abu Zaid, Ibnu Khaldun. *Tarikh Ibnu Khaldun*. Beirut: Darul Fikri, 1988.

Al-Aini, Badruddin. *Umdatul Qari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.

Al-Amidi, Ali bin Muhammad. *al-Ihkam fii Ushulil Ahkam*. Cet. 2; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1402 H.

Al-Atsir, Izzuddin Ibnu. *al-Kamil fit Tarikh*. Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1997.

Al-Azdi, Ma'mar bin Rasyid. *al-Jami'*. Beirut: Tauzi' al-Maktab al-Islami, 1973.

Al-Baghdadi, Abdullah bin Muhammad bin Abi al-Dunya. *Ishlahul Maal*. Cet. 1; Beirut: Muassash al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1993.



- Al-Bakri, Muhammad Ali bin Muhammad. *Dalil al-Falihin lithuruq Riyadh al-Shalihin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Bulaq: al-Sulthaniyyah. 1311 H.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Turki: Dar al-Thiba'ah al-'Amirah.
- Al-Nasai, Ahmad bin Syu'aib. *al-Sunan al-Kubraa*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarh al-Nawawi 'alaa Muslim*. Cet. 2; Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H.
- Al-Qurthubi, Syamsuddin. *al-Jami' li Ahkamil Quran*. Riyadh: Darul 'Alam, 2003.
- Al-Shanani, Abdurrazaq bin Hammam. *al-Mushannaf*. Cet. 2; Dar al-Ta'shil, 2013.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *al-Ushul min Ilmi al-Ushul*. Cet. 4; Dar Ibnul Jauzi, 2009.
- Andi, Azhari. *Menyikapi Fenomena Labelling Olok-olok Politik di Media Sosial Perspektif Hadis Nabi*. Jurnal Living Hadis, Vol. 3, No. 2, 2018.
- As-Sa'diy, Abdurrahman. *tafsir as-Sa'diy*. Riyadh: Maktabah Darus Salam Linnasyr Wattauzi', 2002.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat lisy Syatibi*. Beirut: Darubnu 'Affan, 1997.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far. *Tarikhul Umam wal Muluk*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1407 H.
- Ath-Thahhan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadits*. Maktabah al-Ma'arif li-Tauzi' wa Nasyr.
- Ibnu Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ibnu Hibban al-Busti, Muhammad. *Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012.
- Ibnu Khuzaimah al-Sulami, Muhammad bin Ishaq. *Shahih Ibn Khuzaimah*. Cet. 3; al-Maktab al-Islami, 2003.

Layaliya, Fina Nabilah, dkk. “*Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra (Studi Pustaka)*”.  
Metalingua: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2021.

Lembaga Pengkajian Budaya Nasional (LPKN). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Golo  
Riwu, 1997.

Muchtar, Ibnu. *Partai Kuning*. Bina Dakwah. No. 288. Maret, 1999.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat  
Bahasa. 2008.

Safitri. *Peran Sosial Politik Wanita dalam Perspektif Hadis*. Skripsi. Banten: UIN Sultan  
Maulana Hasanuddin, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5651194/termakan-hoax-demo-tolak-ppkm-darurat-59-remaja-diamankan-di-brebes>.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201009171916-4-193254/jokowi-unjuk-rasa-tolak-uu-ciptaker-dipicu-hoax-di-medsos>.

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita_satker).

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan_media).